



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

**ANTARA
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
ARUM COOKIES
TENTANG
PENELITIAN TERAPAN DAN HILIRISASI INOVASI DENGAN DUDI**

Nomor: **3.8.7/UN32.10/KS/2026**

Nomor: **001/IA-TA/AC/I/2026**

Pada hari ini, **Senin tanggal 3 Agustus 2026**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Inanda Shinta Anugrahani, S.E., M.A.: Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Fakultas Vokasi** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Fitriyati: Pemilik Arum Cookies** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Arum Cookies, yang berkedudukan di Jl. Merdeka, Kebonagung, Pakisaji, Kab Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Penelitian Terapan dan Hilirisasi Inovasi dengan DUDI yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



berkaitan dengan program Penelitian Terapan dan Hilirisasi Inovasi dengan DUDI.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Penelitian Terapan dan Hilirisasi Inovasi dengan DUDI dengan penanggung jawab inanda.shinta.fe@um.ac.id
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk menciptakan Kerja Sama dalam Program Penelitian Terapan dan Hilirisasi Inovasi dengan DUDI sehingga menghasilkan sarjana-sarjana terapan yang unggul.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Penelitian Terapan dan Hilirisasi Inovasi dengan DUDI minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak Agustus 2026 – Desember 2026

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Universitas Negeri Malang
Ketua Program Studi Sarjana Terapan
Akuntansi Fakultas Vokasi,



Inanda Shinta Anugrahani, S.E., M.A.
NIP. 201806199312212090

PIHAK KEDUA,
Arum Cookies
Pemilik,



Fitriyati

MENGETAHUI,
Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas Vokasi,



Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T.
NIP. 196806041997021001